



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
NOMOR 1274 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PERSIAPAN PENGADAAN LAHAN KAMPUS III
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA,

- Memimbang** :
- a. bahwa dengan adanya perluasan pembangunan di lingkungan Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta dan untuk kelancaran pelaksanaan tugas maka perlu membentuk Tim Persiapan Pengadaan Lahan Kampus III pada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun 2021;
 - b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini mampu dan layak untuk diangkat sebagai Tim Persiapan Pengadaan Lahan Kampus III pada Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta tentang Tim Persiapan Pengadaan Lahan Kampus III Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta Tahun 2021.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) Sebagaimana Telah Diubah dengan PP Nomor 66 tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta sebagaimana telah mengalami perubahan ketiga melalui Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan ketiga atas PMA No. 24 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1705);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta, sebagaimana telah mengalami perubahan melalui Peraturan Menteri Agama No. 25 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Agama Nomor 63 Tahun 2015 tentang statuta Institut Agama Islam Negeri Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1576);
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 190/PMK.05/2012 Pedoman pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Surat Pengesahan DIPA IAIN Surakarta Tahun Anggaran 2021 Nomor:DIPA-025.04.2.547601/2020 tanggal 23 November 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA TENTANG TIM PERSIAPAN PENGADAAN LAHAN KAMPUS III UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA.

Sesatu

: Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Persiapan Pengadaan Lahan Kampus III Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.

Dua

: Tim Pengadaan Tanah terdiri dari

1. Pelindung
2. Pengarah
3. Ketua
4. Sekretaris
5. Anggota

Tiga

: Tugas Tim Persiapan Pengadaan Lahan Kampus III;

- a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi tanah, bangunan dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dan dokumen yang mendukungnya;
- c. Menetapkan besaran ganti rugi tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- d. Mengadakan musyawarah dengan para Pemegang Hak Atas Tanah;
- e. Menyaksikan Pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para Pemegang Hak Atas Tanah, Bangunan dan benda-benda lain di atas tanah.

Empat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukoharjo

Pada tanggal : 13 Desember 2021




REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN MAS SAID SURAKARTA,

MUDOFIR W

**TIM PERSIAPAN PENGADAAN LAHAN KAMPUS III
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA**

NO	JABATAN	NAMA
1.	Penanggungjawab	Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.
2.	Pengarah: a. Wakil Rektor I b. Wakil Rektor II c. Wakil Rektor III	Dr. Imam Makruf, S.Ag., M.Pd. Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag. Prof. Dr. H. Syamsul Bakri, S.Ag., M.Ag.
3.	Ketua	Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd.
4.	Wakil Ketua	Drs. H. Muhammad Lutfi Hamid, M.Ag.
5.	Sekretaris	Dr. Mohamad Rahmawan Arifin, S.E., M.Si.
6.	Wakil Sekretaris	Nur Kholis Majid, M.Hum.
7.	Anggota	Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. Dr. Islah, M.Ag. Dra. Hj. Arina Hasbana, M.M. H. Pudji Rahardjo Rudi Hartono, AKS. Dra. Wahyu Sukañti, M.E.Sy. Tato Priyo Sulistiyono, S.Kom. Muhammad Rifai Syakuri, S.T. Mariyo, S.Pd.I., M.Pd.I
8.	Tim Kesekretariatan	Arkin Haris, M.Hum. Wahyu Dian Silviani, S.Si., MEnv Adhelia Desi Prawestri, S.Pd., M.Akun. Puput Yanita Senja, S.Pt., M.B.A. Rizky Nur Ayuningtyas Putri, M.E. Yuni Astuti, M.B.A. Kisti Nur Aliyah, M.E. Dewi Nurdiana S.H.

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 RADEN MAS SAID SURAKARTA,



[Handwritten Signature]
 MUDOFIR

SURAT TUGAS

Nomor: B- /Un.20/KP.02.3/10/2022

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

- Menimbang :
- Berdasarkan arahan Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta tanggal 5 Oktober 2022;
 - Bahwa nama yang tercantum dalam surat ini perlu diberikan surat tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Dasar :
- Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Universitas Islam Negeri Surakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 121);
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1241);
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas pada Kementerian Agama.

Memberi tugas kepada:

No.	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr. M. Usman, S.Ag., M.Ag.	19681227 199803 1 003	Wakil Rektor Bidang ADUM-PK
2.	Drs. H. Muhammad Lutfi Hamid, M.Ag.	19680105 199503 1 002	Kepala Biro AUPK
3.	Prof. Dr. H. Baidi, M.Pd.	19640302 199603 1 001	Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah
4.	Dr. M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si	19720304 200112 1 004	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
5.	Pudji Rahardjo Rudi Hartono, AKS	19700414 1991 021001	Kepala Bagian Umum dan Akademik
6.	Mariyo, S.Pd.I., M.Pd.I.	19660618 200501 1 002	Pelaksana Sub Bagian TU Pascasarjana

- Untuk :
- Menjadi tim komunikasi hibah tanah dari Pemerintah Kabupaten Karanganyar;
 - Setelah kegiatan dilaksanakan, diharapkan segera melapor kepada atasan langsung yang bersangkutan.

Sukoharjo, 5 Oktober 2022

Rektor,

Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19700802 199803 1 001